



P U T U S A N

NOMOR : 188/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx , Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon/tergugat rekonsvnsi; melawan

Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxxx xxx , Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 188/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 11 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/26/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon mengambil tempat kediaman di rumah saudara pemohon di Kokoa, Kecamatan Labakkang selama kurang lebih satu bulan, setelah itu berpindah tempat di Kalibone, rumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah lagi di rumah orang tua pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Syaerah Umar, perempuan, umur 2 tahun dalam pemeliharaan pemohon;
 - Hartono Umar, laki-laki, umur 11 bulan dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara pemohon dan termohon, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain :
 - Bahwa orang tua termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tidak ada ketenangan dalam rumah tangga;
 - Bahwa setiap ada masalah, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, seperti kalau pemohon melarang termohon untuk pergi meninggalkan rumah, termohon tetap saja pergi dan tidak menghiraukan larangan pemohon tersebut;
 - Bahwa sering kali termohon meminta untuk diceraikan jika sedang bertengkar dengan pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada tanggal 8 April 2012 lalu, dimana antara pemohon dan termohon bertengkar, kemudian termohon meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun pemohon telah melarangnya pergi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dibina lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkenan mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, XXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX , untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada termohon, XXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada KUA tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangga kembali dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan pemohon dan termohon telah menunjuk sdr. Muhammad Anwar Umar, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut, pada tanggal 2 Juli 2012 telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep telah memiliki surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya berupa Surat Izin Mengajukan Gugatan /Permohonan Cerai Nomor : 170/242/DPRD tanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta pemohon telah memenuhi syarat administratif perceraian, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon melakukan perubahan pada posita No. 7 yaitu mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkenan mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan, dan selebihnya pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban lisan tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada posita 1, 2 dan 3 adalah benar;
- b. Bahwa pada posita 4 sebagai berikut :
 - Tidak benar orang tua termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi setiap terjadi permasalahan, termohon meminta ibu termohon untuk menjemputnya;
 - Tidak benar termohon sering pulang ke rumah orang tua namun hanya terkadang saja, seperti saat anak sakit;
 - Setiap kali termohon akan pergi ke rumah orang tuanya, termohon selalu meminta izin pada pemohon;
 - Benar termohon kurang mau mendengarkan nasihat pemohon, karena pemohon egois dan sering berkata-kata kasar kepada termohon dihadapan keluarga pemohon dan bahkan pemohon pernah mencekik dan mendorong pemohon sampai jatuh ke lantai;
 - Benar, karena pemohon sering memarahi termohon didepan orang tua pemohon dan termohon berkeinginan untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, namun pemohon tidak mau;
 - Bahwa sebab lain masalah rumah tangga pemohon dan termohon adalah mengenai nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada



termohon sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari gaji Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), nafkah tersebut habis untuk membiayai kebutuhan anak-anak saja, dimana gaji pemohon setengahnya diberikan kepada masyarakat kepulauan Pangkep dan untuk membayar cicilan mobil;

- c. Bahwa pada posita 5 adalah benar, pada tanggal 8 April 2012 pemohon dan termohon bertengkar dan pemohon menyiramkan air kepada termohon sehingga telinga termohon menjadi tersumbat dan agar dapat diobati, termohon meminta orang tua termohon untuk menjemput termohon dan sebelum pergi termohon meminta izin kepada pemohon namun pemohon mengatakan “pergi saja dari sini karena kau tidak suka tinggal disini”;
- d. Bahwa sejak termohon kembali ke rumah orang tua termohon, pemohon tidak pernah datang menjemput kembali termohon, pemohon hanya datang ke rumah orang tua termohon bila mengantarkan nafkah untuk anak;
- e. Bahwa termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dari pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan repliknya secara lisan begitu pula dengan termohon yang mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/26/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate’ne Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya telah dinazegelen pos dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx xxxx x , umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan pemohon, dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya bahkan sering meminta diceraikan apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran ini dari pengaduan keluarga pemohon dan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 April 2012 hingga kini sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. Xxxxx xxxx xxxx , umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon dan larangan pemohon yaitu pemohon melarang termohon pulang ke rumah orang tuanya terlalu sering dan setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sejak 8 April 2012;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

3. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx , umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon dan larangan pemohon yaitu pemohon melarang termohon pulang ke rumah orang tuanya terlalu sering dan setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon ini dari keluarga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena saksi sering menginap di kediaman pemohon dan tidak pernah melihat termohon lagi di sana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan tiga orang saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini pemohon semula selanjutnya disebut tergugat rekonvensi atau disingkat tergugat, sedangkan termohon semula kini disebut penggugat rekonvensi atau disingkat penggugat;

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil yang pada pokoknya penggugat menuntut :

- Nafkah untuk anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Hartono Umar bin Umar H. Sahabuddin yang berada dalam pemeliharaan penggugat, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyanggapi dan tidak keberatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai sedangkan termohon pada tahap kesimpulan menyatakan bersedia bercerai dari pemohon dan pemohon serta termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdr. Muhammad Anwar Umar, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasan pemohon, maka permohonan talak pemohon telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon adalah dikarenakan adanya ketidakharmonisan yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tidak ada ketenangan dalam rumah tangga;



- Bahwa setiap ada masalah, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, seperti kalau pemohon melarang termohon untuk pergi meninggalkan rumah, termohon tetap saja pergi dan tidak menghiraukan larangan pemohon tersebut;
- Bahwa sering kali termohon meminta untuk diceraikan jika sedang bertengkar dengan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar rumah tangga pemohon dan termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi sehingga sampai sekarang telah pisah rumah sejak tanggal 8 April 2012. Oleh karena itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim, agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil pemohon dan mengakui secara berklausul selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui oleh termohon yaitu :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 April 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara berklausul oleh termohon yaitu :

- Orang tua termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi setiap terjadi permasalahan, termohon meminta ibu termohon untuk menjemputnya;
- Termohon hanya terkadang saja pulang ke rumah orang tua seperti saat anak sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kali termohon akan pergi ke rumah orang tua, termohon selalu meminta izin pada pemohon;
- Benar termohon kurang mau mendengarkan nasihat pemohon, karena pemohon egois dan sering berkata-kata kasar kepada termohon dihadapan keluarga pemohon dan bahkan pemohon pernah mencekik dan mendorong termohon sampai jatuh ke lantai;
- Pemohon sering memarahi termohon didepan orang tua pemohon dan termohon berkeinginan untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, namun pemohon tidak mau;
- Bahwa sebab lain masalah rumah tangga pemohon dan termohon adalah mengenai nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari gaji Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), nafkah tersebut habis untuk membiayai kebutuhan anak-anak saja, dimana gaji pemohon setengahnya diberikan kepada masyarakat kepulauan Pangkep dan untuk membayar cicilan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu :

- Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara pemohon dan termohon dan berujung dengan berpisahnya tempat tinggal sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara substansi pemohon dan termohon telah mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, meski diantara pemohon dan termohon telah bersepakat untuk bercerai, akan tetapi tetap perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam hal ini yaitu sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah rumah tangga dan perkawinan pemohon dan termohon memang telah pecah sedemikian rupa dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan tiga orang saksi yaitu : Xxxxx xxxx x , Xxxxx xxxx xxxx dan Xxxxx xxxx xxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena setiap terjadi pertengkaran diantara pemohon dan termohon, termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya sedangkan pemohon merasa keberatan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara penggugat dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan sejak tanggal 8 April 2012 atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga saat ini;



- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan termohon dalam pengakuan berklausal dan bantahannya dinilai oleh majelis hakim sebagai pengakuan termohon atas dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Kebiasaan termohon pulang ke rumah orang tua termohon apabila terjadi pertengkaran dengan pemohon sedangkan pemohon merasa bahwa tindakan termohon tersebut sebagai bentuk turut campurnya orang tua termohon dalam rumah tangga mereka;
 - b. Perilaku pemohon yang sering memarahi termohon dihadapan orang tua dan keluarga pemohon sehingga termohon merasa tidak nyaman berada di rumah orang tua pemohon;
 - c. Pemohon hanya memberikan nafkah termohon sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari gaji pemohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan sedangkan nafkah tersebut habis untuk membiayai kebutuhan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemohon dan termohon, maka antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



- Bahwa sampai tahap kesimpulan, pemohon dan termohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tersebut di atas, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa penyebab perselisihan ada pada kedua belah pihak sehingga sangat sukar untuk dirukunkan kembali, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 jo. No. 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1995 bahwa dengan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat sejauh mana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tidak adanya rasa saling menghargai dan terbangunnya kepercayaan diantara pemohon dan termohon, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa saling pengertian dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud surah Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya, dan pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara pemohon dan termohon yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal diantara mereka sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan dan cinta kasih dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon dan termohon sebagai suami isteri tidak lagi merasa memiliki keterikatan lahir dan batin dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberikan izin dalam menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, bilamana perkawinan putus karena talak;

Menimbang, bahwa pemohon memiliki pekerjaan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep dengan bruto penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, setelah



dipotong dana komitmen untuk masyarakat kepulauan dan cicilan mobil, maka jumlah penghasilan netto pemohon sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut diberikannya mut'ah, namun majelis hakim menilai pemohon memiliki kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada termohon, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki majelis hakim secara *ex officio* berpendapat perlu membebaskan pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon. Pemberian mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan asas kepatutan, oleh karenanya majelis hakim menghukum pemohon yang dipandang mampu untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan apabila ikrar talak telah dilaksanakan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau Rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg serta pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi penggugat adalah

- Nafkah untuk anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Hartono Umar bin Umar H. Sahabuddin, laki-laki, umur 11 bulan yang berada dalam pemeliharaan penggugat, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut tergugat tidak keberatan dan menyanggupi gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Syaerah Umar binti Umar H. Sahabuddin, perempuan, umur 2 tahun saat ini berada dalam pemeliharaan tergugat sedangkan anak kedua Hartono Umar bin Umar H. Sahabuddin, laki-laki, umur 11 bulan dan saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) jis. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya penyusuan dan biaya hadhanah anak yang belum mencapai umur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua pemohon dan termohon yang bernama Hartono Umar bin Umar H. Sahabuddin, laki-laki, umur 11 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat sehingga menjadi kewajiban bagi tergugat untuk membiayai anak tersebut serta adanya kesediaan tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama Hartono Umar bin Umar H. Sahabuddin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan tergugat tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, setelah ikrar talak diikrarkan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yaitu Hartono Umar bin Umar H. Sahabuddin, laki-laki, umur 11 bulan yang berada dalam pemeliharaan penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Hudrin Husain, S.H sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Mardiana, S.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, S.H

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H

Panitera Pengganti

MARDIANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)